



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 184/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edo Romadon Als Edo Bin Zahirman;**
Tempat lahir : Koto Jayo (Kab. Bungo);
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Jayo, Kecamatan Pelepat Ilir,
Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Roberto Sianturi, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;
Ernawati, S.H., M.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 5 September 2024
Nomor : BP/275/IX/RES.1.8/2024/Reskrim;

- a. Terdakwa telah mengakui dan
membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali
perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan Saksi Suhaimi Als
Semi Bin Yakub dan Saksi Muhammad Nur Als Nur Bin Ibnu Arbi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan
selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam
perkara terdakwa **Edo Romadon Als Edo Bin Zahirman;**

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 184/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim keamanan kebun bersama dengan anggota patroli, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok L 8 Afdelling L, Divisi 4 PT. Megasawindo Perkasa yang beralamat di Desa Koto Jayo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trondol;

Menimbang, bahwa terhadap membawa 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 110 (seratus sepuluh) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Megasawindo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 110 (seratus sepuluh) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Megasawindo Perkasa yang masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Megasawindo Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trondol yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo sudah sangat meresahkan masyarakat umum dan Perusahaan, sehingga proses hukum yang dilalui diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencurian,

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 184/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menekan laju tingkat pencurian yang terjadi di daerah kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara 20/Pid.B/2022/PN Mrb terkait dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan dan kembali lagi melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun oleh karena Terdakwa residivis, maka berdasarkan MOU Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Hakim tidak akan memilih jenis pemidanaan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edo Romadon Als Edo Bin Zahirman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah segar kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 110 (seratus sepuluh) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Megasawindo Perkasa;

dikembalikan kepada PT. Megasawindo Perkasa melalui saksi Suhaimi Als Semi Bin Yakub;

- 1 (satu) unit sepeda motor Trondol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Edo Romadon Als Edo Bin Zahirman;

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 184/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 4 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 184/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)